DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Penetapan Perkara Nomor 297/Pdt.P/2016/PA.Pwl)

Jalil. B

(IAI DDI Polewali Mandar)

ABSTRAK

Pandangan tentang usia pernikahan dini menurut Islam maupun pernikahan usia dini menurut hukum Islam masih jadi fenomena ini banyak terjadi pada masyarakat perdesaan dalam hal sebuah pernikahan dini termasuk dalam studi kasus Penetapan Perkara Nomor 297/Pdt.P/2016/PA.Pwl pada Pengadilan Agama Polewali. Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih dibawah umur. Dalam Islam syarat perkawinan itu adalah 'aqil dan baligh yang tidak memandang batas usia. Berdasarkan perbedaan inilah penulis ingin meneliti terkait perbedaaan ini. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) yakni dengan membaca dan menela'ah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan objek pembahasan,yakni dampak pernikahan usia dini, menurut hukum Islam.

Berdasarkan permasalahan, hasil penelitian ini antara lain: bahwa dalam hal pernikahan menurut Islam, Islam sangat memuliakan pernikahan sehingga ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agam, menurut syariat Islam usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (ahliyatul ada' wa alwujub). Islam tidak menetukan batas usia namun mengatur usia baligh untuk siap menerima pembebanan hukum Islam. Dalam Hukum Islam atau fiqih tidak ada batasan minimal usia pernikahan, jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh minikahkan anak perempuannya dalam usia berapapun.

Selain itu perlu diperhatikan dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini, karena tidak matangnya dalam berpikir dan menyelesaikan persoalan dalam pernikahan. Sehingga tujuan pernikahan yang mawwadah dan rahmah tidak tercapai secara maksmimal.

Kata Kunci: Pernikahan, Usia Dini, Hukum Islam.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang menimbulkan wanita akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya Pernikahan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui Pernikahan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu Pernikahan yang dilakukan di Indonesia.

Agama Islam mengisyaratkan sebagai satu-satunya bentuk Pernikahan hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Dalam hal ini, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa Peraturan – Peraturan dan Undang – Undang yang mengatur tentang perkawinan terutama Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua

warga Negara. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan :

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Berkenaan dengan prinsip ini, salah digunakan yang adalah standar penetapan usia perkawinan. Menurut Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan. Batasan umur tersebut adalah 16 (enam belas) tahun bagi calon mempelai wanita dan 19 (sembilan belas) tahun bagi pria.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya Pernikahan antara calon suami dan isteri yang masih dibawah umur . Undang-Undang Pernikahan No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa batas perkawinan itu adalah usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Syarat-Syarat Perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 tercantum dalam pasal 6 yang berbunyi:

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan

- seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan dalam pasal 7 dalam UU

- No. 1 tahun 1974 tercantum pasal berbunyi:
- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh skedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dalam agama Islam secara tegas tidak terdapat kaidah-kaidah yang sifatnya menentukan batas usia Pernikahan, berdasarkan hukum Islam pada dasarnya semua tingkatan usia dapat melakukan ikatan Pernikahan. Dalam Islam syarat Pernikahan itu adalah 'aqil dan baligh yang tidak memandang batas usia. Adapun dalil As-Sunnah. hadits Aisyah RA:

"Bahwasannya Nabi SAW menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun dan Nabi SAW menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula" (Hadis Shohih Muttafaq 'alaihi)

Al-Qur'an yaitu QS At-Thalaq : 4 dan QS. An-Nisa : ayat 3 dan 127

مِنْ نِسَائِكُمْ إِن مِنَ الْمَحِيضِ يَئِسْنَ وَاللائِي لَمْ يَحِسْنَ وَاللائِي لَمْ يَحِسْنَ أَشْهُرٍ وَاللائِي ثَلاثَةُ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ

وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Berdasarkan hadist ini, ielaslah bahwa mubah hukumnya seorang laki-laki menikah dengan anak perempuan kecil yang belum haid. Hukum nikahnya sah dan tidak haram. Namun syara' hanya menjadikan hukumnya sebatas mubah (boleh), tidak menjadikannya sebagai sesuatu anjuran atau keutamaan (sunnah/mandub), apalagi sesuatu keharusan (wajib). Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan batas usia dalam perkawinan disebutkan dalam pasal 15 ayat (1) didasarkan pertimbangan pada kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan, yakni suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya, agar dapat mewujudkan tujuan Pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya Pernikahan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Namun perbedaan batasan pernikahan ini baik dalam Islam maupun dalam UU No. 1 tahun 1974 masih jadi persoalan yang belum dapat diselesaikan, pada tahun 2009 masyarakat Indonesia terusik dengan perbuatan sensasional Syekh Puji, seorang pimpinan pondok pesantren di Semarang, Jawa Tengah, yang menikahi seorang gadis di bawah umur. Gadis tersebut baru duduk di kelas satu sekolah menengah pertama, dan usianya kurang dari 12 tahun. Alasan yang dikemukakan untuk melegalkan Pernikahan kepada anak usia dini sangat normatif, dan berputar-putar di situ saja, yakni bahwa Nabi Muhammad SAW saja menikahi Aisyah RA ketika putri Abu

Bakar yang masih berusia 6 tahun (Hadis Shohih Muttafaq 'alaihi) Jadi, apa yang salah dengan pernikahan dengan gadis di usia dini itu?.

Sebagaimana kasus yang terjadi pada Kantor Pengadilan Agama Polewali No. 297/Pdt.P/2016/PA.Pwl, tanggal 31 Oktober 2016 yang Hamiluddin dengan usia 32 tahun menikahi seorang perempuan bernama Indo Ufe Safitri yang belum mencapai usia 16 tahun berdasarkan batasan usia pernikahan baik dalam Islam maupun dalam UU No. 1 tahun 1974 . Berbagai alasan disebutkan dalam pembatasan usia Pernikahan Indonesia antara lain bahwa pernikahan mempunyai hubungan dengan permasalahan kependudukan, batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita bertujuan untuk menahan laju kelahiran yang lebih tinggi (jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi).

Dari segi kesehatan dipahami bahwa Pernikahan di bawah umur sangat berisiko tinggi dan rawan terjangkit gangguan pada alat reproduksi di kemudian hari (misalnya: risiko terkena penyakit kanker leher rahim). Perspektif lain, dalam Undang-Undang perlindungan anak, bahwa gadis yang nikah dibawah batas usia yang ditetapkan rentan menjadi korban dari "perdagangan anak" (trafiking) dan eksploitasi ekonomi, sehingga pernikahan usia dini dapat merugikan anak yang pada waktunya hanya menutut ilmu dan bermain. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 288 dinyatakan:

"barangsiapa dalam Pernikahan bersetubuh degan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan".

Berdasarkan paparan di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang pernikahan usia dini di Indonesia sehingga didapatkan sehingga solusi yang tepat problem pernikahan usia dini ini tidak terus berlanjut dan mendapat dukungan dari mayoritas penduduk Indonesia. Agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian, Penulis menetapkan bahwa dalam penulisan penelitian ini, penulis merujuk pada rumusan pernikahan usia dini menurut Islam dalam kitab-kitab fiqh dari empat mazhab yaitu Hambali, Maliki, Syafi'i dan Abu Hanifah, serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan Pernikahan yang berlaku di Indonesia yakni, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah, maka permasalahan yang dapat penulis rumuskan dari penelitian pernikahan usia dini ini adalah: (1) Bagaimana usia pernikahan menurut Islam?. (2) Bagaimana pernikahan usia dini menurut hukum Islam?.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui usia pernikahan menurut islam. (2) Untuk mengetahui pernikahan usia dini menurut hukum Islam.

Kemudian kegunaan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:Untuk menambah (1) Ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya pernikahan usia dini. (2) Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

PEMBAHASAN

A. Usia Pernikahan Menurut Islam

Perbuatan seorang muslim pasti mempunyai status dalam hukum syara', perbuarta tersebut tidak terlepas atau terbebas dari ketentuan hukum-hukum Allah, apa pun juga perbuatan itu. Maka dari itu, seorang muslim wajib mengetahui hukum syara' akan suatu perbuatan, sebelum perbuatan itu, melakukan perbuatan itu wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Jika dia tidak mengetahui hukumnya, wajib baginya bertanya kepada orang-orang yang berilmu.

Firman Allah SWT dalam surah An-Nahl Ayat 43:

فَسَّلُوۤا أَهۡلَ ٱلذِّكۡرِ إِن كُنتُمۡ لَا تَعۡلَمُونَ

"Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui."

Dengan demikian, seorang muslim wajib mengetahui hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan itu berkaitan dengan aktivitasnya sehari-hari, atau akan segera dia laksanakan, hukumnya fardhu ain untuk mempelajari dan mengetahui hukumhukumnya. Misalnya seorang dokter, maka dia wajib ain untuk mengetahui hukum pengobatan, definisi hidup atau mati, otopsi, dan sebagainya. Seorang pedagang, wajib ain untuk mengetahui hukum jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dan sebagainya. Seorang muslim yang akan menikah, wajib ain baginya untuk mengetahui hukum-hukum seperti hukum khitbah, akad nikah, nafkah, hak-kewajiban suami isteri, thalaq, rujuk, dan sebaginya.

Ibnu Qoyyim al Jauziyah menyebutkan tentang Pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah. Ia adalah kekasih Rasulullah SAW yang disodorkan oleh para malaikat dengan tertutupi secarik kain sutera sebelum beliau saw menikahinya, dan malaikat itu mengatakan,"Ini adalah isterimu." (HR. Bukhori dan Muslim).

Beliau saw menikahinya pada bulan Syawal yang pada saat itu Aisyah berusia 6 tahun dan mulai digaulinya pada bulan syawal setahun setelah hijrah pada usianya 9 tahun. Rasulullah saw tidak menikahi seorang perawan pun selain dirinya, tidak ada wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW untuk menikahi seorang wanita pun kecuali Aisyah ra."

Beberapa dalil lainnya tentang pernikahan Rasulullah saw dengan Aisyah telah dijelaskan dalam hadits-hadits shohih berikut:

"Dari Aisyah ra bahwasanya Nabi saw berkata kepadanya, "Aku telah melihat kamu di dalam mimpi sebanyak dua kali. Aku melihat kamu tertutupi secarik kain sutera. Dan Malaikat itu mengatakan, 'Inilah isterimu, singkaplah." Dan ternyata dia adalah kamu, maka aku katakan, 'Bahwa ini adalah ketetapan dari Allah." (HR. Bukhori 4688)

Aisyah binti Abu Bakar ash Shiddiq. Ia adalah isteri Nabi SAW dan yang paling terkenal dari semua istrinya. Ibunya bernama Ummu Ruman putri dari 'Amir bin Uwaimir bin Abdisy Syams bin 'Attab bin Udzainah bin Suba'i bin Duhman bin al

Harits bin Ghonam bin Malik bin Kinanah al Kinanah. Rasulullah menikahinya pada saat 2 tahun sebelum hijrah dan dia masih anakanak, Abu Ubaidah mengatakan: 3 tahun, ada yang mengatakan: 4 tahun ada yang mengatakan: 5 tahun. Umurnya saat dinikahi oleh Rasulullah SAW adalah 6 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun. Dan mulai digauli oleh Rasulullah SAW pada usia 9 tahun di Madinah Aisyah meninggal di usia 57 tahun, ada yang mengatakan 58 tahun di malam Selasa pada tanggal 17 malam di bulan Ramadhan dan dia meminta dimakamkan di Baqi' pada waktu malam hari Usianya tatkala Nabi saw meninggal baru 18 tahun.

Ibnu Ishaq mengatakan, "Kemudian Nabi SAW menikahi Aisyah setelah Saodah binti Zam'ah setelah tiga tahun meninggalnya Khodijah. Dan Aisyah pada saat itu berusia 6 tahun dan digauli oleh Rasulullah SAW pada usia 9 tahun. Rasulullah saw meninggal pada saat usia Aisyah 18 tahun.

Perkataan bahwa Rasulullah SAW menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan menggaulinya pada usia 9 tahun adalah hal yang tidak ada perbedaan di kalangan ulama karena telah diterangkan dalam banyak hadits-hadits shohih dan Rasulullah SAW menggaulinya pada tahun ke-2 setelah hijrah ke Madinah.

Berdasarkan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori dan Muslim serta pendapat para ahli sejarah menunjukkan islam, bahwa usia Pernikahan Aisyah dengan Rasulullah SAW adalah 6 tahun meskipun kemudian digauli pada usianya 9 tahun. Pernikahan beliau SAW dengan Aisyah adalah dalam rangka menjalin kasih sayang dan menguatkan persaudaraan antara beliau saw dengan ayahnya, Abu Bakar ash Shiddiq, yang sudah berlangsung sejak masa sebelum kenabian.

Dan pernikahan Aisyah pada usia yang masih 6 tahun dan mulai digauli pada usia 9 tahun bukanlah hal yang aneh, karena bisa jadi para wanita di satu daerah berbeda batas usia balighnya dibanding dengan para lainnva. wanita di daerah Hal ditunjukan dengan terjadinya perbedaan di antara para ulama mengenai batas minimal usia wanita mendapatkan haidh sebagai tanda bahwa ia sudah baligh. Kalau pun ada yang berpendapat lain dalam hal ini tentunya tidaklah dipersalahkan sebagaimana perbedaan yang sering terjadi diantara para dalam suatu permasalahan imam figih saling menghargai namun sikap tidak memaksakan pendapatnya tetap terjalin mereka. Perbedaan diantara pendapat dikalangan kaum muslimin selama bukan masuk wilayah aqidah adalah rahmat dan sebagai khazanah ilmiyah yang harus disyukuri untuk kemudian bisa terus menjadi bahan kajian kaum muslimin.

Untuk lebih jelas tentang pernikahan dini, penulis akan menjelaskan hal yang terkait dengan usia dan batas dewasa dalam pandangan iman mazhab terkait dengan batasan usia yang dimasuk usia dewasa.

Usia Baligh

Pengertian pernikahan *baligh* nikah dalam hukum Islam seperti yang diterapkan oleh ulama fiqh adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan Pernikahan, bagi lakilaki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian

dipandang telah siap nikah secara biologis. Ulama berbeda pendapat dalam usia balig, antara lain:

- a. Imam Malik, al Laits, Ahmad,. Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia haidh untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun.
- b. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi laki- laki dan 17 tahun bagi wanita.
- c. Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab dan jumhur berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun. Bahkan Imam Syafi'i pernah bertemu dengan seorang wanita yang sudah mendapat monopouse pada usia 21 tahun dan dia mendapat haidh pada usia persis 9 tahun dan melahirkan seorang bayi perempuan pada usia persis 10 tahun. Dan hal seperti ini terjadi lagi pada anak perempuannya.

Perbedaan para imam madzhab di baligh sangat atas mengenai usia dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur di tempat mereka tinggal. Imam Abu Hanifah tinggal di Kufah, Iraq. Imam Malik tinggal di kota Rasulullah saw, Madinah. Imam Syafi'i tinggal berpindah-pindah mulai dari Madinah, Baghdad, Hijaz hingga Mesir ditempat terakhir inilah beliau dan meninggal. Sedangkan Imam Ahmad tinggal di Baghdad. Bila dipahami ternyata usia baligh mengalami perkembangan bahwa kemampuan secara biologis tidak lah cukup melaksanakan Pernikahan untuk tanpa mempunya kemampuan ekonomi dan psikis.

Kemampuan ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mebmavar mampu mahar. sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa raganya. Pernikahan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga di atas (kemampuan biologis, dan ekonomis psikis), karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan suatu ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Maka pernikahan tersebut akan terwujud jika diantara kedua belah pihak sudah memiliki tiga kemampuan seperti yang disebutkan di atas dengan kemampuan tersebut maka akan terciptanya hubungan saling tolong menolong dalam memenuhi hak kewajibannya masing-masing, saling nasehat menasehati dan saling melengkapi kekurangan masing-masing yang dalam bentuk dicerminkan sikap dan tindakan yang bersumber dari jiwa yang matang sehingga keluarga yang ditinggalkannya akan melahirkan keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.

B. Hukum Pernikahan Anak Yang Belum Baligh.

Adapun hukum menikahkan wanita yang belum sampai usia baligh (anak-anak) maka jumhur ulama termasuk para imam yang empat, bahkan ibnul Mundzir menganggapnya sebagai ijma adalah boleh menikahkan anak wanita yang masih kecil dengan yang sekufu' (sederajat/sepadan),

berdasarkan dalil-dalil berikut:

1. Firman Allah SWT yang artinya: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِن وَاللَّائِي يَئِسْنَ مَنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِن الْرَّتُهُ أَسْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَجِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ وَوَلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعُنَ حَمْلَهُنَ وَوَلَاتُ اللَّاحُمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ وَوَمَنْ بَتَقِقَ اللَّهَ بَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِ وَ بُسْرًا

"Dan perempuan-perempuan vang tidak haid lagi (monopause) antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid." (QS. Ath Tholag: 4)

SWT Sesungguhnya Allah membatasi iddah seorang anak kecil yang belum mendapatkan haidh adalah 3 bulan seperti wanita-wanita yang monopouse. Dan tidak akan ada iddah kecuali setelah dia diceraikan. Dan menunjukkan ayat ini wanita menikah dan diceraikan tanpa izin darinya.

2. Perintah menikahkan para wanita, di dalam firman-Nya,

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan." (QS. An Nuur: 32) Hamba-hamba sahaya perempuan ini bisa yang sudah dewasa atau yang masih kecil.

3. Pernikahan Nabi saw dengan Aisyah sedangkan dia masih kecil, dia

mengatakan, "Nabi saw menikahiku sedangkan aku masih berusia 6 tahun dan menggauliku pada usiaku 9 tahun." (Muttafaq Alaih). Abu Bakar lah yang menikahkannya. Begitu juga Rasulullah saw telah menikahkan putri pamannya, Hamzah, dengan anak dari Abi Salamah yang kedua-duanya masih anak-anak.

4. Dari Atsar Sahabat; Ali ra telah menikahkan putrinya Ummu Kaltsum pada saat dia masih kecil dengan Urwah bin Zubeir. Urwah bin Zubeir telah menikahkan putri dari saudara perempuannya dengan anak laki-laki dari saudara laki-lakinya sedangkan keduanya masih anak-anak.

Meskipun menikahi anak pada usia belum baligh diperbolehkan secara ijma', namun demikian tetaplah memperhatikan batas usia minimal baligh kebanyakan wanita di daerah tersebut dan juga kesiapan dia baik dari aspek kesehatan maupun psikologi.

Adapun yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan jumhur ulama atau orang- orang yang mengatakan boleh menikahkan anak-anak wanita yang masih kecil adalah pada siapa yang berhak menikahkannya:

Para ulama madzhab Maliki dan Syafi'i berpendapat tidak boleh menikahkannya kecuali ayahnya atau orang-orang yang diberi wasiat untuknya atau hakim. Hal itu dikarenakan terpenuhinya rasa kasih sayang seorang ayah dan kecintaan yang sesungguhnya kemaslahatan demi anaknya. Sedangkan Hakim dan orang yang diberi wasiat oleh ayahnya adalah pada posisi seperti ayahnya karena tidak ada selain mereka berhak yang

memperlakukan harta seorang anak yang masih kecil demi kemaslahatannya, berdasarkan sabda Rasulullah saw,"Anak yatim perlu dimintakan izinnya dan jika dia diam maka itulah izinnya dan jika dia menolak maka tidak boleh menikahkannya." (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah).

- Para madzhab 2. ulama Hanafi berpendapat diperbolehkan seorang ayah atau kakek atau yang lainnya dari kalangan ashobah untuk menikahkan seorang anak laki-laki atau anak perempuan masih kecil. yang berdasarkan firman Allah SWT," Dan iika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya)."(QS. AnNisa: 3)
- Para ulama Syafi'i berpendapat bahwa 3. tidak diperbolehkan selain ayahnya dan kakeknya untuk menikahkan anak lakilaki atau anak perempuan yang masih berdasarkan dalil kecil, dari Daruquthni,"Seorang janda berhak atas dirinya daripada walinya, seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya." Dan juga yang diriwayatkan Imam Muslim, "Seorang perawan hendaklah diminta persetujuannya oleh ayahnya." Sedangkan kakek pada posisi seperti ayah ketika ayahnya tidak ada karena ia memiliki hak perwalian dan ashobah seperti ayah.

Alasan yang disampaikan oleh para imam mazhab terhadap kebolehan menikahkan anak yang masih kecil oleh ayah dan kakeknya, berdasarkan hak seorang anak terletak pada orang tuanya (ayahnya), sehingga seorang ayah memegang peran penting dalam menentukan kemana dan kepada siapa anaknya dinikahi. Orang tua sebagai penjaga anak-anaknya tidak akan mungkin menjerumuskan anak-anaknya kekehancuran.

Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan menganut prinsip bahwa calon suami dan isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan, agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya Pernikahan antara calon suami dan isteri yang masih dibawah umur.

Undang-Undang Pernikahan No. 1 tahun 1974 menyatakan bahwa batas Pernikahan itu adalah usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Syarat-Syarat, Pernikahan dalam UU No. 1 tahun 1974 tercantum dalam pasal 6 yang berbunyi:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup peroleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan

- tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomo 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yakni :

- Pasal 7 : Apabila Seseorang Calon Mempelai belum memcapai umur 19 (sembilan belas) tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orang tua.
- Pasal 8: Apabila seorang Suami belum mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun) dan seorang Calon isteri belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

Menurut Undang-undang perkawinan No. 1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas usia Pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, (pasal 7 ayat (1), namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa yang bertindak, cukup dewasa untuk akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan usia minimal seseorang melakukan pernikahan. Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai usia 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Pasal 6 ayat 2 ini sejalan dengan pemikiran Yusuf Musa yang berpendapat bahwa orang dikatakan sudah sempurna kedewasaannya setelah mencapai usia 21 tahun. perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin.

Sedangkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 7 Apabila Seseorang Calon Mempelai belum memcapai umur 19 (sembilan belas) tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orang tua dan Pasal 8 Apabila seorang Suami belum mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun) dan seorang Calon isteri belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun harus mendapat dispensasi dari pengadilan, Mengingat situasi dan kondisi zaman dan sekaligus juga mengingat pentingnya pernikahan di zaman modern sekarang ini, orang menikah demi kemaslahatan umat manusia. Namun kalau dicermati seksama pasal-pasal yang ada dalam UU Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Khususnya sehingga orang menikah tidak harus mencapai usia yang ditentukan dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Seseorang sudah boleh menikah jika sudah siap lahir dan batin. Kesiapan mental dan fisik harus diperhatikan, mengingat tanggung yang diemban dalam pernikahan. Pernikahan memang dilaksanakan seyogyanya manakala pasangan benar-benar siap untuk menjalankan ianii pernikahan tersebut. Karena jika tidak demikian, maka kita akan menemukan berbagai masalah yang kemungkinan akan terjadi dalam pernikahan usia dini, antara lain seperti disebutkan bahwa, tingkat perceraian yang sangat tinggi khususnya terjadi pada pasangan yang menikah pada usia dini, misalnya karena belum memiliki pekerjaan yang tetap dan ekonominya belum kuat. Di samping itu, yang faktor-faktor lain menyebabkan tingginya perceraian pada pernikahan usia dini adalah, biasa orang muda yang menikah pada usia dini tahu bahwa jika ia cerai, ia proses Pernikahan keuangan, sehingga menjadi sulit; dan orang muda sering mempunyai konsep Pernikahan romantic yang ruwet, sehingga menimbulkan kekecewaan yang tidak dapat dihindarkan.

Dari pembahasan diatas dapat diungkap dengan bahasa yang lebih lugas.

Islam sama sekali tidak melarang menikahi anak perempuan yang masih di bawah umur. Larangan hanya terdapat di dalam UU No 1/1974 dan KHI. Sampai di sini, terdapat dengan sebuah dilema; dilema pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Manakah yang harus dipatuhi, aturan fiqh atau undangundang. Mana pula di antara keduanya yang memiliki kekuatan, baik secara normative teologis atau empiric yuridis.

Hemat penulis akar masalahnya adalah kekeliruan dalam memahami Islam, tepatnya fiqh yang telah ditransformasikan menjadi UU. Bahkan lebih jauh dari itu, keliru dalam memahami praktik Pernikahan Nabi Muhammad SAW. Ada kesan kuat, sebagian kecil ahli agama, ulama, dai, yang masih memiliki sikap mendua dalam melihat produk hukum Islam. Fiqh Islam dianggap sebagai hukum Tuhan dalam makna syariat. Oleh sebab itu. figh memiliki nilai sakralitas yang tak tergoyahkan. Sedangkan UU Pernikahan, kendatipun nuansa keislamannya sangat kental, termasuk KHI, yang perumusannya melibatkan ulama dari seluruh Indonesia, merujuk 13 kitab fiqh mutabar, dianggap sebagai hukum pemerintah dan karena itu nilainya profan. Berbeda dengan figh yang sakral dan immutable.

Pandangan inilah yang menurut penulis perlu diluruskan. Setidaknya ada dua hal yang perlu dijelaskan yaitu :

Pertama, Al Quran dan fiqh tidak setara. Al Quran menempati posisi sebagai sumber hukum yang pertama dan utama. Oleh sebab itu, Al Quran suci (sakral) dan tidak pernah berubah. Sedangkan fiqh adalah pemahaman terhadap dialektika teks dengan konteks serta realitas empirik pada saat faqih

melakukan proses pemahaman. Dengan kata lain, fiqh sesungguhnya tidak lebih dari sebuah produk pemikiran yang tingkat kebenarannya relatif, berbeda dengan Al Quran yang kebenarannya absolut. Relativitas kebenaran fiqh tidaklah berarti fiqh tidak dapat dipegang. Sepanjang proses ijtihadnya benar, maka produk fiqh harus dijadikan pijakan dalam beragama.

Penyebutan relativitas figh hanya dimaksudkan untuk mengatakan, figh sangat terbuka dengan perubahan-perubahan. Oleh sebab itu di dalam diskursus fiqh dikenal satu kaidah yang sangat popular, taghayyuri alahkam bi altaghayyuri alamkan wa alazminah (perubahan hukum selaras dengan perubahan tempat dan zaman (masa). Produk fiqh klasik masa lalu, bisa jadi tidak lagi relevan dengan konteks zaman sekarang ini. Pada sisi lain, apa yang pada belum diatur, masa lalu berdasarkan kebutuhan sekarang ini, bisa saja dirumuskan figh yang baru.

Kedua, ada kesan umat Islam kesulitan dalam membedakan produk-produk hukum Islam. Setidaknya ada empat jenis produk yang kerap disebut sebagai hukum Islam. Pertama, fiqh yang penjelasannya telah disebut di atas. Figh sifatnya tidak mengikat. Tidak bisa menangkap dan menghukum orang yang tidak shalat, tidak puasa, tidak zakat, kendatipun fiqh dengan sangat jelas mewajibkannya. Kedua, Fatwa, produk hukum yang pada awalnya bersifat. individual. Fatwa pada mulanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seseorang ketika menghadapi persoalan hukum Islam kepada ahlinya. Jawaban ahli (mufti) itu disebut fatwa. Sifatnya tidak mengikat. Orang bertanya, yang

diperkenankan untuk mencari iawaban hukum kepada mufti yang lain. Ketiga, gadha. adalah putusan pengadilan (mahkamah syariyyah) yang diberikan qadhi terhadap satu peristiwa yang melibatkan yang berperkara. orang-orang Sifatnya mengikat semua pihak. Untuk gadha, pengadilan memiliki wewenang untuk memaksakan pelaksanaan putusannya jika tidak ada upaya hukum lanjutan, banding misalnya. *Keempat*, apa yang disebut qanun undang-undang. Prosesnya disebut atau taqnin atau legislasi. Dalam bahasa yang sedikit berbeda, tagnin adalah proses transformasi materi fiqh, fatwa, bahkan qadha menjadi hukum positif. Sifatnya mengikat seluruh warga atau rakyat. Misalnya, UU Perkawinan No 1/1974, Undang-undang pengelolaan zakat, Undangundang penyelenggaraan haji, Undangundang perbankan syariah dan sebagainya.

Point yang ingin penulis sampaikan adalah, ketika figh telah ditransformasikan menjadi undang-undang maka sejatinya produk menjadi figh yang sumber materialnya harus dipandang tidak lagi berlaku. Tegasnya, dalam konteks hukum Pernikahan, fiqh munakahat yang aturanaturannya tertuang di dalam kitab-kitab iman mazhab dan pengikutnya, sepanjang telah diatur di dalam pasal-pasal UU, tidak lagi diberlakukan. Setidaknya, produk itu tidak lagi mengikat. Rujukan kita satu-satunya adalah undang-undang dengan segala peraturan di bawahnya. Oleh sebab itu, setiap diperbolehkan warga negara tidak mengabaikan Undang-undang Perkawinan No 1/1974, kendatipun dengan alasan bahwa praktik yang dilakukannya mengikut Rasul. Praktik Rasul sejatinya harus terlebih dahulu

diturunkan menjadi norma-norma dengan tetap memperhatikan konteks peristiwanya. Tidak serta merta, kendatipun Nabi menikahi Aisyah pada usia 6 tahun dan mengajaknya tinggal bersama pada usia 9 tahun, namun konteks sosio historisnya tentu berbeda dengan apa yang dihadapi saat ini. Sebagai warga negara dan sekaligus umat Islam, sejatinya harus tunduk pada Undang-undang perkawinan No 1/1974 dan aturan- aturan yang ada di dalam KHI.

Nikah dini adalah satu fenomena yang sudah muncul lama dan menjadi pembicaraan hangat publik tanah air. Banyak sekali faktor-faktor pernikahan dini ini antara lain:

1. Sebab dari Anak

- a. Tidak Sekolah. Faktor tidak sekolah ini dapat menjadi faktor terjadinya perkawinan dini dalam dua bentuk. *Pertama*, anak putus sekolah, baik pada usia wajib sekolah maupun di luarnya. Akibatnya, anak mengisi waktu dengan bekerja. Dalam kondisi sudah bekerja ini anak tersebut sudah merasa cukup mandiri, sehingga mampu untuk menghidupi merasa sendiri. Kedua, diri dalam kekosongan waktu tanpa pekerjaan membuat mereka melakukan hal-hal negatif yang salah satunya adalah menjalin hubungan dengan lawan jenis. Hubungan ini tidak menutup kemungkinan mengakibatkan hamil di luar nikah.
- b. Melakukan Hubungan Biologis.
 Seperti disebutkan sebelumnya, tidak sekolah (pengangguran) dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya melakukan hubungan

biologis dini. Tentu tidak menutup kemungkinan kasus sejenis terjadi karena alasan lain. Menurut, laporan Pengadilan Agama, ada beberapa kasus vang mengajukan perkawinan dini karena anak-anak telah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri. Anak tidak. perawan lagi, khususnya orang tua dari anak perempuan cenderung ingin segera menikahkannya. Sebab di samping aib, anak perempuan tidak perawan dapat juga menjadi sumber kekhawatiran tidak ada lakilaki lain yang akan menikahi kelak.

c. Hamil Sebelum Menikah. Hamil sebelum menikah ini mirip dengan alasan melakukan hubungan seksual layaknya suami dan isteri tersebut di atas. Namun tidak setiap tindakan melakukan hubungan seksual mengakibatkan kehamilan. Dalam kondisi anak perempuan telah hamil tentu membuat orang tua merasa menikahkan.

2. Sebab di Luar Anak

- a. Khawatir Melanggar Ajaran Agama. Maksud khawatir melanggar ajaran agama di sini adalah, anak menjalin hubungan dengan lain jenis dalam berbagai bentuk, pergi bersama, main bersama, belajar bersama, bahkan juga saling sms-an.
- b. Faktor ekonomi. Alasan ekonomi sebagai faktor nikah dini dapat dilihat minimal dari dua bentuk. Pertama, ekonomi orang tua yang tidak mendukung anak sekolah. Kedua, alasan ekonomi orang tua menjadikan anak sebagai

- tumbal untuk menyelesaikan, khususnya anak perempuan. Bentuknya dapat berupa anak gadis sebagai pembayar hutang.
- c. Faktor Adat dan Budaya. Maksud adat dan budaya adalah, adat dan budaya perjodohan yang masih umum dan terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Dimana anak gadis sejak kecil telah dijodohkan oleh orang tuanya, dan segera dinikahkan setelah anak sesaat Umumnya anak-anak menstruasi. perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Dengan demikian dipastikan anak tersebut dinikahkan pada usia 12 tahun, iauh bawah batas usia minimum pernikahan yang diamanatkan Undang-undang, yaitu 16 tahun. kebolehan Dasar menikahkan belum dewasa gadis yang tertuang dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 4

Dalam ayat tersebut berbicara tentang masa iddah seorang wanita yang belum haid atau yang sudah putus haid. Logika sederhana adalah iddah itu muncul karena talak, dan talak muncul karena nikah. Karena itu. secara tersirat ayat menunjukkan bahwa seorang wanita yang belum haid (belum dewasa) boleh menikah. Dalam kaidah fighiyah disebutkan: Jika diambil patokan umur yang paling baik bagi perkawinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia, batas terendah bagi usia perkawinan anak gadis seorang sekurang-kurangnya 18 tahun. Patokan umur ini sesuai dengan pendapat Sarwono Prawiroharjo yang dikemukakan di hadapan sidang Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' tahun 1955. Dalam kesempatan itu, antara lain, dinyatakan bahwa umur yang sebaiknya bagi perkawinan meliputi suatu masa yang terdiri atas beberapa tahun, dalam masa itu dipenuhi syarat-syarat optimum untuk kehamilan dan persalinan pertama. Umur yang sesuai dengan keadaan di negeri kita kurang lebih 18 tahun.

PENUTUP

K esimpulan

- 1. Usia Islam pernikahan menurut Sebenarnya, dalam fiqh atau hukum Islam tidak ada batasan minimal usia pernikahan. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anak perempuannya dalam usia berapapun. Namun karena pertimbangan maslahat, beberapa ulama memakruhkan praktik pernikahan usia dini. Makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Anak perempuan yang masih kecil belum siap secara fisik maupun psikologis untuk memikul tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga, meskipun dia sudah aqil baligh atau sudah melalui masa haid. Karena itu menikahkan anak perempuan masih kecil dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan mafsadah (kerusakan). Pertimbangan maslahatmafsadah ini juga diterima dalam madzab Syafii.
- Pernikahan Dini Menurut Islam Istilah pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu

tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17-18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini, hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 20 tahun atau lelaki sebelum 25 tahun pun dianggap tidak wajar, atau biasa disebut "terlalu dini"

Saran

Pernikahan dilakukan oleh yang Rasulullah terhadap Aisyah adalah kewajaran menurut batas usia pada saat itu, hal ini didasari pendapat Malik, al Laits, Ahmad,. Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa batas usia baligh adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat batasan usia haidh perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab dan jumhur berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun. Bahkan Imam Syafi'i pernah bertemu dengan seorang wanita yang sudah mendapat monopouse pada usia 21 tahun dan dia mendapat haid pada usia persis 9 tahun dan melahirkan seorang bayi perempuan pada usia persis 10 tahun. Hal seperti ini terjadi lagi pada anak perempuannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, tentang pencatatan nikah tahun 2007, pernikah dini tidak dapat dilangsungkan berdasarkan batas usia Pernikahan 19 tahun bagi laki-laki dan 18 tahun bagi perempuan, (pasal 7 dan Pasal 8) namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa yang cukup dewasa untuk bertindak. seseorang boleh melakukan pernikahan seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai usia 21 sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. ed. 1. cet.1. Jakarta: Akademika Pressindo. 1992.
- Ahmad Ichsan, Hukum Perkawinan bagi yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan secara Sosiologi Hukum, Pradia Paramita, Jakarta, 1986.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Daly, Peunoh. Hukum Perkawinan Islam;
 Suatu Studi Perbandingan
 Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah
 Dan Negara-Negara Islam.
 Cet.1. Jakarta: Bulan Bintang,
 1988.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, tentang pencatatan nikah tahun 2007
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* edisi.

- 3, cet.1, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama. cet.2. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hazairin, Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia, Jakarta: Tintamas, 1961. Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia; Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Indonesia. *Undang-Undang Tentang**Perkawinan. UU No. 1, LN

 No. 1 tahun 1974, TLN No.

 3019.
- Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI, No. 1 tahun 1991
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang
 Pelaksanaan Undang-Undang
 No. 1 tahun 1974 Tentang
 Perkawinan, PP No. 9 tahun
 1975, LN NO. 12 tahun 1975,
 TLN No. 3050.
- Indonesia. Penjelasan Peraturan
 Pemerintah Tentang
 Pelaksanaan Undang- Undang
 No. 1 tahun 1974 Tentang
 Perkawinan. PP No. 9 tahun
 1975.
- Intruksi Presiden RI. No. 1 tahun 1991.

 Tentang Penyebaran Kompilasi
 Hukum Islam (KHI).
- Lili. Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*.Cet. 1. Bandung :

 Remaja Rosdakarya Offset,

1991

R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*,
cet.6, Bandung: Sumur
Bandung, 1974.

Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqih Munakahat*, Bandung, Pustaka
Setia, 1999